



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1. Metodologi Pengumpulan Data**

Yusuf (2014) menjelaskan bahwa dalam penulisan tugas akhir mengenai pencegahan adopsi ilegal di DKI Jakarta ini, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis merupakan sebuah permasalahan yang bersifat sosial dan dinamis. Maka dari itu, untuk menentukan cara dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dimana saat melakukannya peneliti tidak dapat langsung mengolahnya setelah mengumpulkan datanya, tetapi proses pengolahan dilakukan melalui pertahapan dari awal sampai akhir proses penelitian ini berlangsung. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang lebih menekankan makna, proses, pengertian, penjelasan, dan konsep suatu permasalahan menggunakan beberapa cara, dengan penyajian hasil akhir yang ditampilkan secara naratif (hlm. 328-330).

Metode penelitian ini dapat digunakan untuk memahami permasalahan bersamaan dengan pengenalan langsung keadaan sosialnya, misalnya dengan melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan secara mendalam akan ditemukan kejelasan yang pasti. Diharapkan dengan metode penelitian ini, penulis dapat menghasilkan hasil yang bersifat deskriptif, melalui proses wawancara, observasi, dan studi kasus yang dilakukan.

### 3.1.1. Wawancara

Yusuf (2014) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi secara langsung antara orang yang melakukan wawancara dengan orang yang diwawancarakan (narasumber). Proses wawancara ini dilakukan secara tatap muka antar dua orang tersebut, dimana dalam proses ini pewawancara dapat lebih dalam menanyakan informasi yang ingin diketahuinya. Berbeda dengan pertanyaan yang diberikan secara tertulis, dimana narasumbernya hanya menjawab dan menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan yang tertulis saja. Dalam sebuah penelitian, wawancara dilakukan kepada narasumber yang pengetahuannya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian tersebut. (hlm. 372-373).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperdalam informasi mengenai permasalahan yang dibahas. Beberapa narasumber tersebut diantaranya adalah Ibu Dini selaku Divisi Sosialisasi Dinas Sosial DKI Jakarta dan beberapa orang yang pernah melakukan proses adopsi ilegal dengan berbagai latar belakangnya.

#### a. Wawancara Kepada Dinas Sosial

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Dini selaku divisi sosialisasi Dinas Sosial DKI Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017 dan bertempat pada kantor Dinas Sosial DKI Jakarta, penulis mengetahui bahwa pada dasarnya prosedur pengangkatan anak yang benar tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Indonesia No. 110 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012. Peraturan tersebut berisi tentang

persyaratan yang harus dilengkapi, proses adopsi dari tahap sosialisasi hingga ke tahap sidang Pengadilan Negeri, serta pendefinisian adopsi secara negara (legal). Peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan membantu seorang anak menemukan calon orang tua angkat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, yang tidak bisa didapatkan dari lingkungan keluarga sebelumnya. Berbeda dengan anggapan masyarakat bahwa pemerintah hanya ingin mempersulit dan menghambat proses pengangkatan anak di Indonesia. Dalam mempertemukan kecocokan antara calon anak dan calon orangtua tidak mudah karena dengan memberikan hak asuh anak negara, berarti negara telah menyerahkan hak-hak anak kepada keluarga barunya, sehingga negara tidak dapat dengan mudah memberikan kepercayaannya kepada orang lain untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan seperti halnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap pengadopsian anak Angeline.

Saat ini pemerintah juga sedang mencoba bekerjasama dengan kapolri untuk meningkatkan pengawasan dalam sistem pengadopsian anak di Indonesia, terutama di Ibukota Jakarta ini. Pengawasan dimulai dalam daerah-daerah persalinan seperti rumah sakit, klinik, dan kebidanan. Hal ini dikarenakan, adanya pihak-pihak rumah sakit sendiri yang menawarkan calon orang tua angkat untuk langsung mendaftarkan calon anaknya sebagai anak yang dilahirkan dari rahimnya sendiri, sehingga dalam proses pembuatan akta kelahirannya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) hanya mengetahui bahwa mereka benar sebagai orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dini selaku Divisi Sosialisasi Dinas Sosial DKI Jakarta, penulis menyimpulkan bahwa setiap jenis pengadopsian pastinya memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda. Dimana persyaratan ditetapkan dengan tujuan untuk membantu memudahkan calon anak menemukan calon orang tua yang dapat memberikan hak-hak sesuai kebutuhannya.

b. Wawancara Kepada Orang Tua Angkat 1

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang tua angkat secara ilegal (yang identitasnya dirahasiakan) pada tanggal 7 April 2017 pada tempat tinggalnya di daerah Bekasi Barat. Berdasarkan wawancara ini, penulis mengetahui bahwa orangtua ini melakukan proses adopsi anak dari saudara jauh di kampungnya yang dilahirkan di RSCM Jakarta. Sepasang orang tua yang belum mempunyai anak dalam pernikahannya yang telah berjalan selama 9 tahun ini, melakukan pengadopsian secara ilegal dengan adanya beberapa alasan, diantaranya yaitu faktor sulitnya peraturan yang ditetapkannya, terutama dalam memenuhinya. Mereka juga menceritakan bahwa sebelum melakukan adopsi ini, mereka sudah mencari tahu terlebih dahulu peraturan-peraturan yang harus dilakukannya untuk memenuhi persyaratan dalam prosedur pengadopsian ini. Hal yang disayangkannya adalah rasa ketakutan mereka untuk tidak dapat memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya, terutama dalam faktor ekonominya. Adanya peraturan-peraturan yang tercantum pada media internet bukannya menambah semangat untuk dapat memenuhinya, tetapi justru semakin berpikir lagi untuk melanjutkan proses

adopsi ini atau meninggalkannya karena tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Menurutnya, kesiapan untuk mereka mempertimbangkan apakah anak ini pilihan terbaik untuknya, apakah hidup anak ini akan lebih baik dibandingkan pada lingkungan keluarga aslinya, apakah mereka mampu memenuhi kebutuhan anaknya, serta apakah keluarga mereka dapat menyangi dan menganggap anak ini seperti anaknya sendiri merupakan hal-hal berat yang harus dipertimbangkan berulang-ulang kali, karena hasil keputusannya nanti akan berhubungan dengan hidup kedepannya. Ditambahkan lagi dengan kesiapan faktor-faktor pendukungnya, seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan fasilitas yang harus mereka miliki sebelum mengadopsi, menambah beban pertimbangan yang harus mereka lakukan. Permasalahan sebagai berikut menyebabkan mereka yang akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak secara kekeluargaan saja (ilegal). Mereka juga menjelaskan bahwa jika dalam surat kelahirannya tetap tertera sebagai anak dari ibu kandungnya, tetapi jika dalam akta kelahiran yang dalam pembuatannya melalui tetangga dekatnya, langsung dicantumkan bahwa anak ini adalah anak kandung dari rahim orangtua angkatnya sendiri. Mereka juga menjalankan hal-hal yang tertera pada peraturan adopsi legal, seperti merawat anaknya, memenuhi kebutuhannya, memberitahukan kabar kondisi dan kesehatan anak kepada ibu kandungnya, berjanji untuk memberitahu anaknya mengenai sebagai anak adopsi di usia yang tepat, dan sebagainya. Hal yang membedakan adopsi mereka dengan adopsi legal yaitu hanya tidak

tercantumnya anak sebagai anak adopsi dalam kedataan negara, karena mereka tidak melalui proses pengadilan negara yang sah.

c. Wawancara Kepada Orang Tua Angkat 2

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang tua angkat secara ilegal (yang identitasnya dirahasiakan), tanggal 10 April 2017 pada tempat tinggalnya di daerah Jakarta Pusat. Berdasarkan wawancara ini, penulis mengetahui bahwa orangtua ini melakukan proses adopsi anak dari tetangga saudaranya yang dilahirkan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, sejak awal bayinya dilahirkan. Pasangan ini belum mempunyai anak dari pernikahannya selama 7 tahun. Mereka menceritakan bahwa proses mereka melakukan adopsi ini yang dimulai ketika saudara nya juga melakukan proses adopsi terhadap anak dari saudara di kampungnya, sehingga mereka akhirnya terpikirkan untuk melakukan hal yang sama. Proses adopsi yang dilakukan adalah proses adopsi ilegal, dimana dari awal kelahirannya anak tersebut secara langsung dinyatakan sebagai anak yang dilahirkan olehnya, bukan dari ibu kandungnya. Menurut penjelasannya, mereka pada awalnya tidak berniat untuk melakukan proses ini, tetapi dikarenakan latar belakang ibu kandung anaknya yang masih berusia remaja dan tidak ingin diketahui identitas anak tersebut sebagai anaknya, maka kedua orangtua angkatnya berjanji untuk menyatakan langsung anak ini sebagai anak mereka sejak awal dilahirkan. Berbeda dengan narasumber yang sebelumnya, kedua orangtua ini tidak kesulitan dalam menyembunyikan identitas asli anak, dikarenakan saat kelahirannya pihak rumah sakit menawarkan agar dalam surat kelahiran anak

ini langsung dinyatakan sebagai anak yang terlahir dari ibu angkatnya. Pihak rumah sakit juga menjelaskan jika dari surat kelahiran sudah dinyatakan sebagai anak dari mereka, maka dalam pembuatan identitas anak seperti akta kelahirannya nanti akan lebih mudah. Hal itu dikarenakan adanya bukti surat kelahiran, yang menyatakan orangtua kandung anak tersebut.

Menurutnya, pengadopsian anak secara ilegal yang dilakukannya ini memberikan keuntungan kepada ketiga pihak, yaitu kepada ibu kandungnya yang dapat menghilangkan bukti telah melahirkan seorang anak, kepada orangtua angkatnya yang memiliki bukti bahwa anak ini merupakan anak kandung yang dilahirkannya, dan juga kepada anaknya yang terlahir dengan orangtua yang mau merawatnya. Berbeda jika mereka melakukannya sesuai dengan peraturan pemerintah, yang terdiri dari berbagai tahap dan persyaratan yang harus dipenuhinya terlebih dahulu sebelum mereka dapat mengadopsi anak tersebut. Sebelumnya, kedua orang tua ini juga sudah mencari tahu terlebih dahulu persyaratan yang sesungguhnya seperti apa melalui media internet dan apa akibat yang akan ditemukan jika mereka melakukannya secara ilegal. Secara garis besar informasi yang diduplikasinya, dikatakan bahwa jika mereka melakukannya secara ilegal akan berbahaya bagi keamanan dirinya, terutama dalam kedudukan anaknya nanti. Mereka memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut bahwa mereka yakin orangtua kandung anaknya tidak akan membongkar rahasia ini dan meminta kembali anaknya. Mereka juga berniat untuk memutuskan hubungan langsung dengan orangtua kandungnya tersebut, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa anaknya

merupakan anak adopsi mereka selain keluarga besarnya. Hal itu dikarenakan, tujuan mereka melakukan adopsi anak yaitu untuk mengisi kehidupan rumah tangganya, tanpa diketahui bahwa anak ini merupakan anak yang mereka adopsi. Berdasarkan hal tersebut, mereka menyimpulkan bahwa tindakan ilegal atau yang melanggar peraturan ini sama seperti pelanggaran-pelanggaran kecil lainnya, yang tidak berbahaya dan tidak menghasilkan dampak yang merugikan, seperti halnya pembuatan SIM secara kolektif, pembuatan KTP dengan memberikan uang tambahan, mendaftarkan diri sebagai karyawan dengan bantuan orang dalam perusahaan tersebut, dan tindakan lain sejenisnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa orang tua angkat ini telah melakukan proses adopsi secara ilegal dengan alasan bahwa tindakan adopsi ilegal dan legal pada tidak memiliki perbedaan jauh. Hal yang membedakannya adalah jika adopsi legal anak yang diadopsinya tercantum dalam pendataan negara sebagai anak adopsi, sedangkan jika ilegal anak yang diadopsinya dapat dinyatakan sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya dan dapat dihilangkan juga identitas aslinya. Adanya niat untuk merawat dan menyayangi anak dengan baik, menurutnya cukup dapat disetarakan dengan tindakan adopsi yang legal. Orangtua angkat tersebut juga tidak memiliki ketakutan adanya permintaan kembali dari ibu kandung anaknya karena mereka yakin ibu kandung ini sudah kembali menjalankan kesehariannya seperti sebelum ia melahirkan anaknya. Mereka memutuskan hubungan anak dengan ibunya, juga dikarenakan permintaan dari

keluarga ibunya. Adanya penilaian prosesnya yang “mudah” pada tindakan adopsi ilegal ini, menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa tindakan ilegal ini dapat mudah dilakukan tanpa adanya dampak-dampak yang ditimbulkan kepada anak yang diadopsinya.

d. Wawancara Kepada Orang Tua Angkat 3

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang tua angkat secara ilegal (yang identitasnya dirahasiakan) pada tanggal 16 April 2017 di daerah Jakarta Barat. Berdasarkan wawancara ini, penulis mengetahui bahwa orangtua ini melakukan proses adopsi anak yang dilahirkan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, sejak awal bayinya dilahirkan melalui seorang perantara. Kedua orang tua ini mengenal ibu kandung anak yang diadopsinya, sejak mengandung diusia 7 bulan. Menurut ibu angkat ini, mereka mengenal perantara tersebut melalui salah seorang temannya yang juga mau melakukan adopsi anak. Pada awalnya, kedua orangtua ini ragu karena mereka tidak mengenalnya. Mereka takut tindakan ini merupakan tindakan jual beli anak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadopsi anak melalui perantara tersebut, tetapi mereka ingin mengenal dahulu keluarga dan asal – usul anak tersebut, serta melakukan perjanjian dengan keluarganya.

Berdasarkan ceritanya, proses kelahiran anak tersebut dilakukan pada sebuah rumah sakit swasta di daerah Jakarta Selatan. Adanya penggunaan perantara dalam proses pengadopsiannya, sehingga mereka hanya tinggal hasilnya saja. Menurutnya, dari awal kelahiran anak angkatnya, perantara

tersebut yang mengurus penggantian identitas anak angkatnya, yaitu dalam hal nama orangtua kandung anak yang diganti dengan nama orangtua angkatnya. Tindakan tersebut menjadi lebih mudah dilakukan karena adanya bantuan dalam surat lahir yang dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut, sehingga sudah dinyatakan sejak awal bahwa anak tersebut merupakan anak yang dilahirkannya. Mereka juga berpendapat bahwa adanya pihak ketiga dalam proses ini dapat memudahkan mereka untuk melakukan proses adopsi yang dilakukan dengan tahapan ilegal ini. Prosesnya yang jauh lebih mudah dibandingkan proses adopsi secara legal, juga merupakan keuntungan yang didapatkan melalui perantara ini. Anggapan bahwa proses adopsi ilegal ini jauh lebih mudah dibandingkan adopsi legal, dikarenakan adanya pendapat atau persepsi-persepsi masyarakat lain bahwa semua proses yang berurusan dengan pemerintahan akan semakin dipersulit.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kedua orang tua angkat ini telah melakukan proses adopsi secara ilegal dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa adanya pihak yang memudahkan orang tua angkat ini untuk melakukan proses adopsi secara ilegal, akan sangat menguntungkannya dibandingkan jika mereka melakukan proses adopsi legal. Anggapan yang dilatarbelakangi oleh persepsi dari masyarakat lain mengenai penilaiannya terhadap proses pelayanan pemerintahan, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya adopsi ilegal. Adanya keyakinan yang ditanamkan oleh pihak

perantara bahwa tidak ada dampak negatif yang akan ditimbulkan, juga menjadi alasan lain orang tua angkat tersebut melakukan proses adopsi ilegal.

e. Wawancara Kepada Orang Tua Angkat 4

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang tua angkat secara ilegal (yang identitasnya dirahasiakan), tanggal 13 April 2017 pada tempat tinggalnya di daerah Jakarta Pusat. Berdasarkan wawancara ini, penulis mengetahui bahwa orang tua ini melakukan proses adopsi anak dari tetangga saudaranya yang dilahirkan di rumah sakit swasta di Jakarta, sejak awal bayinya dilahirkan, yaitu pada tahun 2013. Pasangan ini belum mempunyai anak dari pernikahannya selama 6 tahun. Mereka menceritakan prosesnya melakukan adopsi ini, yang hanya melalui tahap notaris saja. Dimana dalam proses tersebut mereka tergolong sebagai pengadopsian secara ilegal, karena data pengangkatan anak tidak tercantum dalam pendataan negara, tetapi hanya tertera dalam akta kelahirannya saja.

Menurutnya, proses yang dilakukan tidak berbeda dengan proses adopsi secara legal. Dimana keduanya sama-sama melakukan pendaftaran secara hukum. Hal yang membedakannya hanyalah, proses adopsi yang dilakukannya tidak melalui tahapan-tahapan seperti pengumpulan persyaratan, melakukan *home visit*, melakukan sidang PIPA, dan tahapan lainnya. Dalam pencatatan akta kelahirannya, anak ini tercantum sebagai anak angkat dari kedua orang tuanya, tetapi tidak tercantum kedalam pendataan negara. Orang Tua Angkat (OTA) tersebut juga menjelaskan, bahwa mereka baru

mengetahui salah satu dampak negatif dari proses adopsi ilegal yang dilakukannya ini. Salah satu dampak tersebut antara lain, yaitu anak angkatnya tidak dapat melakukan perjalanan atau pendidikan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan negara luar karena data kependudukan yang diserahkan berbeda dengan data kependudukan yang tercatat dalam Kependudukan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Dengan adanya penghambat tersebut, akhirnya kedua orang tua angkat ini mengurus kembali proses pengadopsian anak dengan cara yang legal. Sebagaimana yang seharusnya dilakukan saat pertama kali melakukan pengurusan proses adopsi anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kedua orang tua angkat ini telah melakukan proses adopsi secara ilegal dengan melalui pihak notaris untuk melakukan proses tahapan hukumnya. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa prosesnya sama dengan proses adopsi secara legal, tetapi yang membedakannya yaitu dalam proses yang dilakukannya tidak melalui tahapan-tahapan seperti pengumpulan data pendaftaran, *home visit*, sidang PIPA, dan tahapan lainnya. Adanya dampak yang ditimbulkan dari tindakan adopsi ilegal tersebut juga dirasakan oleh kedua orang tua angkat ini. Dimana terjadinya kesulitan saat anak angkatnya akan melakukan pendidikan di negara lain karena berbedanya data yang dikumpulkan dengan data yang tercantum pada Kependudukan Catatan Sipil (DUKCAPIL), sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kedua orang tuanya harus melakukan kembali pengurusan pengangkatan anak dengan cara yang legal.

f. Wawancara Kepada Yang Tidak Melakukan Proses Adopsi

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang tua yang tidak melakukan adopsi anak pada tanggal 24 Maret 2017 yang berlokasi di tempat tinggalnya pada daerah Bekasi Utara. Berdasarkan wawancara tersebut, penulis mengetahui bahwa pada dasarnya mereka sempat berkeinginan untuk mengadopsi anak, baik dari adopsi pribadi maupun dari adopsi panti asuhan. Awalnya mereka lebih tertarik untuk melakukan adopsi panti asuhan, karena menurutnya mereka cenderung menginginkan untuk mengadopsi anak tanpa diketahui oranglain dari mana anak tersebut berasal. Sedangkan jika mengadopsi pribadi, anak tersebut dapat diketahui asal usulnya. Setelah memutuskan hal tersebut dan coba mencari tahu informasinya melalui media internet, diketahui bahwa banyak prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan melalui rekan-rekannya, banyak yang mengatakan bahwa prosedurnya jauh lebih susah dan prosesnya juga akan berlangsung lama serta dapat juga dipersulit karena panti asuhan akan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Karena alasan tersebut, mereka memutuskan untuk membatalkan rencannya dalam mengadopsi anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber ini, penulis menyimpulkan bahwa ada berbagai macam alasan seseorang tidak memilih untuk mengadopsi anak. Salah satu alasannya adalah karena kurangnya informasi masyarakat mengenai prosedur pengadopsian anak yang benar. Selain itu juga adanya pemikiran bahwa pengadopsian yang

disesuaikan dengan aturan pemerintah ini tidak semudah yang dibayangkan, dan nantinya akan tahapan-tahapan yang dipersulit oleh pemerintah.

### 3.1.2. Observasi

Yusuf (2014) menjelaskan bahwa observasi merupakan salah satu metode penelian kualitatif dengan hanya menggunakan tingkah laku bersifat verbal. Teknik ini juga lebih cenderung menggunakan penelitian secara survei. Berdasarkan fungsinya, observasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Participant Observer* dan *Non-participant Observer*. *Participant Observer* merupakan suatu bentuk observasi yang dimana pengamatnya terlibat langsung dalam proses pengamatannya. Dalam jenis observasi ini, pengamat selain berperan sebagai agen rahasia atau dapat sebagai bagian dari anggota kelompok disana. Sedangkan *Non-participant* merupakan suatu bentuk observasi yang dimana pengamatnya tidak terlihat langsung dalam kegiatan kelompoknya atau pengamatnya tidak terlibat dalam lingkungan penelitiannya (hlm. 384).

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan observasi untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian observasi ini, penulis lakukan dengan area atau wilayah Dinas Sosial DKI Jakarta. Dalam observasi ini, penulis bertujuan untuk mengetahui keseharian ruang lingkup dinas sosial dan juga kegiatan yang dilakukan Calon Orang Tua Angkat selama berkunjung ke dalam dinas sosial tersebut.

#### a. Observasi di Dinas Sosial DKI Jakarta

Observasi yang dilakukan penulis dalam perancangan kampanye sosial ini merupakan sebuah observasi partisipatori. Observasi ini penulis lakukan

dalam waktu beberapa hari yang berbeda-beda, yaitu dilakukan pada tanggal 10 dan 24 Maret 2017. Hanya saja pada melakukan observasi ini, penulis tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi dikarenakan permasalahan ini merupakan hal pribadi dan tidak layak untuk dipublikasikan.

Dalam observasi ini penulis berada di kantor dinas sosial dari pukul 09.00 pagi, untuk mengetahui keberadaan di kantor seperti apa. Setelah itu sekitar pukul jam 11.00 terdapat salah seorang masyarakat yang datang untuk bertemu dengan karyawan dinas sosial untuk melanjutkan proses pengadopsiannya. Orang tersebut ternyata sudah berada pada tahap berkas-berkas untuk mengumpulkannya. Hubungan yang timbul antara tamu dan dinas sosial, terlihat saling terasa nyaman satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Orang tersebut juga terlihat nyaman untuk menceritakan bagaimana prosesnya, sehingga pihak dinas sosial bisa mengetahui seperti apa tahapan yang dilaluinya. Dari proses tersebut akan terlihat kesungguhan hati mereka selaku calon orangtua angkat untuk melakukan adopsi anak secara sah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa saat ini sudah ada orang-orang yang melakukan adopsi legal dengan mempercayakannya kepada pihak dinas sosial untuk membantu apa bila terjadi hal-hal yang membingungkan. Adanya kepercayaan satu sama lain dapat membantu untuk saling bekerja sama. Dengan adanya kepercayaan bahwa tindakan legal ini akan berpengaruh positif untuk kebutuhan anaknya nanti, akan membuat rasa prosesnya menjadi terasa lebih ringan.

b. Observasi target khalayak

Observasi yang dilakukan penulis dalam perancangan kampanye sosial ini merupakan sebuah observasi partisipatori. Observasi ini penulis lakukan dengan mengikuti keseharian target yang menjadi khalayak dalam perancangan kampanye sosial ini. Target dalam penulis saat ini adalah seorang pria dan wanita yang berusia 30-50 tahun. Dalam melakukan observasi, terlihat bahwa pada kesehariannya pria terbiasa untuk mendapatkan informasi melalui berita televisi dan internet, sedangkan wanita terlihat bahwa pada kesehariannya selain membutuhkan internet, juga dapat mengisi waktu luangnya dengan membaca majalah atau tabloid favoritnya. Dimana bagian yang dibacanya adalah bagian yang menurutnya terkait dengan kehidupannya.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan diketahui bahwa, dalam media cetak seorang pria akan lebih tertarik untuk membaca media seperti *hanging alley* pada kereta api dan media koran seperti koran Kompas dan lainnya. Berbeda dengan wanita dewasa yang lebih memilih untuk berhubungan dengan televisi, media internet, dan majalah dan mengisi waktu kosongnya atau ketika pada waktu siang hari.

### 3.1.3. Dokumentasi

a. Dokumen tentang Tahapan Proses Adopsi Anak

- Pembahasan, konsultasi persyaratan administrasi dan data COTA.
- *Survey*, kondisi status dan kepemilikan rumah.

- Penyerahan, persyaratan administrasi calon orang tua angkat.
- Sosialisasi, dilakukan antara COTA dan calon anak di panti asuhan.
- Home visit, assessment terhadap COTA.
- Asuhan dalam keluarga COTA, dilakukan selama 6 bulan.
- *Home visit II*, untuk melakukan perubahan anak selama dalam asuhan keluarga
- Sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA), tim membuat rekomendasi kepada kepala dinas sosial untuk proses ke pengadilan negeri.
- Sidang pengadilan negeri, untuk penetapan legabilitas adopsi.
- Pencatatan Dukcapil, pencatatan akta kelahiran dan pencatatan anak angkat.

b. Dokumen tentang Persyaratan Material Calon Orang Tua Angkat

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2012 tentang rekomendasi dan izin pengangkatan anak

- Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu menanganai Calon Anak Angkat (CAA).
- Berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- Beragama sama dengan Calon Anak Angkat
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena tindakan kriminal.

- Berstatus menikah secara sah minimal 5 (lima) tahun.
  - Tidak merupakan pasangan sejenis.
  - Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
  - Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
  - Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis dari orangtua kandung atau wali anak.
  - Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak.
  - Adanya laporan sosial dari pekerja sosial.
  - Memperoleh rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten/kota.
  - Memperoleh izin kepala instansi sosial provinsi
- c. Dokumen tentang Persyaratan Administratif Calon Orang Tua Angkat
- Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
  - Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis kejiwaan dari rumah sakit pemerintah.
  - Copy akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat (COTA)
  - Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) setempat
  - Copy surat nikah atau akta nikah COTA
  - Kartu keluarga dan KTP COTA.

- Copy akta kelahiran COTA.
- Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA.
- Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
- Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
- Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
- Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- Surat rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten/kota.

- Surat keputusan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial provinsi.

d. Dokumen tentang Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA)

- Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga Pengasuhan Anak (LPA).
- Memerlukan perlindungan khusus

e. Dokumen tentang Prosedur Proses Pengangkatan Anak

- COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada kepala instansi sosial provinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA.
- Kepala instansi sosial provinsi kabupaten/kota menugaskan pekerja sosial provinsi kabupaten/kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA.
- Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada kepala instansi sosial provinsi melalui kepala instansi kabupaten/kota.
- Kepala instansi sosial kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke provinsi.
- Kepala instansi sosial provinsi mengeluarkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk dapat diproses lebih lanjut ke pengadilan.

- Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya prosesnya pengangkatan anak, COTA melaporan dan menyampaikan Salinan tersebut ke instansi sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
  - Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI
- f. Dokumen tentang Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak

Contoh No.1

Hal : Permohonan Izin Pengangkatan Anak

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
Jln. Gunung Sahari II No.6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini pasangan suami dan istri :

1. Nama :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON-I/ SUAMI

2. Nama :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON-II/ ISTRI

Mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk berkenan memberikan rekomendasi kepada kami agar dapat mengabulkan permohonan adopsi seorang anak. Hal ini kami lakukan karena kami sangat merindukan kehadiran seorang anak dalam rumah tangga kami. Selanjutnya kami mohon pengesahan secara hukum atas anak dengan identitas sebagai berikut :

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/ Tgl Lahir :  
Agama :  
Hubungan Keluarga :

Untuk itu kami mohon rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta guna mengurus adopsi anak ke Pengadilan Negeri Jakarta ..... Demikian Permohonan kami sampaikan, dengan harapan untuk dapat mengabulkan permohonan ini.

Jakarta, .....20...

Yang Membuat Pernyataan

PEMOHON-I/ SUAMI      Materai 6000      PEMOHON- II/ ISTRI

FOTO 4 X 6 (SUAMI)	FOTO 4 X 6 (ISTRI)	FOTO 4 X 6 (CALON ANAK)
-----------------------	-----------------------	----------------------------

Gambar 3.1. Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

g. Dokumen tentang Surat Pernyataan Dukungan Keluarga COTA

Contoh No.11 & 12

**SURAT PERNYATAAN**  
(Dukungan Keluarga dari Pihak Suami/Istri\*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/ Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Status dalam keluarga :

Kami atas nama besar keluarga mendukung proses adopsi atas permohonan suami istri atas nama ....., dan ..... terhadap anak :

Nama :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :

Demikian pernyataan dukungan kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, .....  
Pemberi Dukungan

Materai 6000  
(.....)

Ket \* :

- Dilengkapi fotocopy KTP dan KK pemberi dukungan
- Dibuat baik untuk keluarga Istri dan Suami

Gambar 3.2. Surat Pernyataan Dukungan Keluarga COTA  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

h. Dokumen tentang Surat Pernyataan Motivasi COTA

Contoh No.13a

**SURAT PERNYATAAN  
(MOTIVASI)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Suami**

2. Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Istri**

Dengan ini menyatakan bahwa pengangkatan atas seorang anak dengan identitas sebagai berikut :

Nama :  
Tempat/ Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Warga Negara :

Adalah semata-mata demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan bagi anak tersebut dalam segala hal. Dalam segala hal tersebut pemohon akan memperlakukan anak tersebut seperti anak kandung dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta, .....20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas)                      (Nama Jelas)  
Istri                                      Suami

Gambar 3.3. Surat Pernyataan Motivasi COTA  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

i. Dokumen tentang Surat Pernyataan COTA tentang Dokumen

Contoh No.13b

**SURAT PERNYATAAN TENTANG DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Suami**

2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Istri**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh dokumen yang digunakan dalam proses pengangkatan anak merupakan dokumen yang sah dan sesuai dengan fakta

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas)                      (Nama Jelas)  
Istri                                      Suami

Gambar 3.4. Surat Pernyataan COTA tentang Dokumen  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

j. Dokumen tentang Surat Pernyataan COTA Pemberian Hak yang Sama

Contoh No.13c

**SURAT PERNYATAAN  
(PEMBERIAN HAK YANG SAMA)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Suami**

2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Istri**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa anak yang akan kami adopsi nanti akan mendapatkan status dan hak-hak yang sama seperti anak kandung kami sendiri dan tidak akan memperlakukan anak tersebut dengan semena-mena.  
Kami akan merawat dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, memberikan kesejahteraan dan mendidiknya sehingga menjadi anak yang baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada kedua orangtua dan dapat berguna bagi lingkungan, agama dan bangsa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas) (Nama Jelas)  
Istri Suami

Gambar 3.5. Surat Pernyataan Pemberian Hak yang Sama  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

k. Dokumen tentang Surat Pernyataan Pemberitahuan Identitas Anak

Contoh No.13d

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Suami**

2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Istri**

Dengan ini menyatakan bahwa kami atas nama Calon Orang Tua Angkat, akan memberitahukan kepada anak angkat kami mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas) (Nama Jelas)  
Istri Suami

Gambar 3.6. Surat Pernyataan Pemberitahuan Identitas Anak

(Dokumentasi Pribadi, 2017)

1. Dokumen tentang Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Pendidikan

Contoh No.13e

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Suami**

2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Istri**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa berkaitan dengan permohonan kami untuk mengangkat anak bernama .....kami akan memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan baik berupa asuransi maupun bentuk jaminan lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas)                      (Nama Jelas)  
Istri                                      Suami

Gambar 3.7. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Pendidikan  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

m. Dokumen tentang Surat Pernyataan Hak Wali Nikah

Contoh No.14

SURAT PERNYATAAN HAK WALI NIKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Suami**

2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Istri**

Dengan ini menyatakan bahwa kelak jika anak angkat kami menikah, kami tidak akan menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas) (Nama Jelas)  
Istri Suami

Gambar 3.8. Surat Pernyataan Wali Nikah  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

U M N

n. Dokumen tentang Surat Pernyataan Wasiat Wajibah

Contoh No.15

**SURAT PERNYATAAN  
(WASIAT WAJIBAH)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama (Suami) :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

2. Nama (Istri) :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

**Dalam kedudukan sebagai Orang Tua Angkat**  
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa anak yang kami adopsi, dengan identitas :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Warga Negara :

Akan mendapatkan status dan hak-hak yang sama seperti anak kandung sendiri dan tidak akan memperlakukan anak tersebut dengan semena-mena. Dan kami akan merawat dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, memberikan kesejahteraan dan mendidiknya menjadi anak yang baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada kedua orangtua dan dapat berguna bagi lingkungan, agama dan bangsa. Anak tersebut juga akan mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari harta kekayaan yang kami miliki apabila kelak kami telah tiada (meninggal dunia)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas)                      (Nama Jelas)  
Istri                                      Suami

Gambar 3.9. Surat Pernyataan Wasiat Wajibah  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

o. Dokumen tentang Surat Pernyataan Kesiediaan Orang Tua Kandung Hadir dalam Persidangan

Contoh No.16f

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN ORANG TUA KANDUNG  
HADIR DALAM PERSIDANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Ayah Kandung Calon Anak Angkat**

2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai **Ibu Kandung Calon Anak Angkat**

Dengan ini menyatakan bersedia untuk datang secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta ..... dan menjadi Saksi dalam persidangan pengangkatan Anak dengan Identitas :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Anak ke :

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....20.....  
Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

(Nama Jelas)  
Ayah kandung

(Nama Jelas)  
Ibu Kandung

Gambar 3.10. Surat Pernyataan Kesiediaan Orangtua Kandung Hadir dalam Persidangan  
(Dokumentasi Pribadi, 2017)

## **3.2. Metodologi Perancangan**

### **3.2.1. Konsep Perancangan**

Perancangan kampanye sosial mengenai anjuran kepada masyarakat untuk lebih memilih melakukan adopsi anak jalur legal dibandingkan ilegalnya. Perancangan dilakukan dengan mengingatkan terlebih dahulu masyarakat mengenai benar salah tindakan yang dilakukannya, tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan demi kebaikannya, apa saja yang bisa didapatkan dari perubahan persepsi dan perbuatan tersebut, serta bagaimana cara untuk melakukannya sehingga tidak melenceng ke jalur yang semakin salah.

Perancangan ini pada tahapan awalnya akan lebih difokuskan kepada persepsi dalam target khalayak yang ada saat ini. Persepsi masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses kampanye sosial tersebut. Jika masyarakat pada awalnya sudah dapat menerima keberadaan tersebut, pesan terhadap kampanye sosial ini akan lebih mudah disampaikan dibandingkan jika masyarakat sejak awal sudah memiliki pemikiran yang berlawanan dengan dengan persepsi yang ingin disampaikan melalui kampanye sosial ini. Jika berlawanan, langkah awal yang harus dilakukan dalam kampanye sosial ini yaitu dengan menanamkan hal-hal baru dalam pemikiran masyarakat sebagai pemikiran yang positif.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, penulis melakukan tahapan awalnya yaitu dengan mengubah persepsi masyarakat mengenai adopsi legal yang prosesnya berhubungan dengan pemerintahan, dari anggapan masyarakat yang hanya menilai secara negatif saja tanpa memikirkan dari sisi positifnya. Perubahan yang dilakukan dalam cara kerja dinas sosial selaku pihak

pemerintahan juga akan diangkat informasinya, yaitu perubahan mengenai cara penanganannya yang tidak berbelit-belit, dan bebas biaya atau tidak membutuhkan biaya tambahan untuk prosesnya.

### **3.2.2. Tujuan Perancangan**

Perancangan kampanye sosial ini dilakukan agar pesan yang akan disampaikan yaitu mengenai anjuran untuk melakukan tindakan adopsi secara legal terhadap anak. Pesan dapat tersampaikan dengan baik jika jalur atau arahan yang dilakukan dalam perancangan kampanye ini dilakukan secara teratur. Pesan yang ingin disampaikan dalam kampanye sosial ini yaitu mengenai ajakan mengadopsi anak secara legal, karena selain sama mudahnya, juga akan lebih aman untuk kedepannya.

Target khalayak dalam perancangan kampanye sosial ini dikhususkan kepada masyarakat atau calon orang tua angkat yang berniat untuk melakukan adopsi anak, dimana sebelum mereka melakukan tindakan ilegal, kampanye ini berniat untuk menghentikannya dan mengarahkan ke dalam jalur legal. Target khalayak ini ditujukan kepada mereka yang belum melakukan adopsi legal, bukan kepada mereka yang sudah melakukannya. Hal itu dikarenakan, menurut wawancara dengan Dinas Sosial DKI Jakarta, tindakan mengingatkan kepada mereka yang telah melakukannya untuk memperbaiki proses adopsinya akan lebih sulit dibandingkan mengingatkan kepada mereka yang belum melakukan untuk mencegahnya, karena besarnya anggapan masyarakat yang telah melakukan adopsi ilegal tersebut bahwa perbuatannya bukan hal yang salah selama perilaku terhadap anak angkatnya baik-baik saja.

### 3.2.3. Strategi Perancangan


Menurut Ruslan (2008), dalam proses perancangan sebuah kampanye terdapat berbagai tahapan untuk memulai dari mengingatkan target mengenai permasalahannya, sampai memberitahukan kepada target khalayak tindakan seperti apa yang dapat dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Tahapan tersebut terbagi menjadi AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*) dan AISAS (*Attentiuon, Interest, Search, Action, Share*). Melalui tahapan AIDA, perhatian dari target khalayak menjadi tujuan utamanya untuk dapat menyadarkan target tersebut mengenai keberadaan kampanye ini, yang setelah itu perhatiannya akan semakin tetap dengan menunjukkan hal yang menarik dan selama ini tidak diduga-duga oleh target, kemudian *desire* dari target khalayak tersebut akan semakin didapatkan dan berniat untuk melakukan pembelian, dan akhirnya target khalayak akan melakukan *action* dengan berdasarkan arahan yang diberikan oleh pihak kampanye tersebut. Sedangkan dalam melalui tahapan AISAS, perhatian dari target khalayak juga menjadi tujuan utama untuk menyadarkan target tentang keberadaan kampanye ini, dan setelah itu menunjukkan hal yang tidak terduga oleh target agar semakin tertarik perhatiannya, kemudian target akan berusaha untuk mencari tahu mengenai keberadaan kampanye tersebut dan membuktikan kebenarannya, setelah terbukti benar atau tidaknya target melakukan aksi tersebut sesuai dengan pengarahan pihak penyelenggara kampanye, dan jika hasilnya sesuai dengan yang dilakukan maka target akan mencoba untuk berbagi hal yang baru diketahuinya kepada individu lain (hal. 32-33).

Berdasarkan informasi yang didapatkan, penulis menetapkan untuk menggunakan tahapan AIDA, dimana prosesnya dimulai dari menarik perhatian masyarakat khususnya COTA mengenai tindakan seperti apa yang tergolong ke dalam perbuatan adopsi ilegal dan mengingatkan kepada mereka bahwa apakah tujuan awal dari melakukan tindakan adopsi ini untuk berbuat secara kejam terhadap sang anak. Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan hal yang menarik yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Salah satunya adalah dengan menampilkan hubungan baik yang terjalin antara orangtua angkat dan dinas sosial. Berbeda dengan anggapan masyarakat mengenai segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu dipersulit. Melalui tahapan ini, penulis menunjukkan hal baik yang akan didapatkan dari adopsi legal ini, yaitu mengenai prosesnya yang ternyata sama mudah dengan proses ilegal dan keamanan yang lebih dapat terjamin. Setelah perhatian target semakin tertarik, dilakukan tahapan *Desire* dengan menunjukkan kelebihan atau dampak positif apalagi yang akan didapatkan jika mengadopsi anak melalui proses legal ini. Hal tersebut dilakukan untuk semakin mempertegas target dalam memilih jalur tersebut. Setelah timbulnya keyakinan, diakhiri dengan aksi atau tindakan yang dilakukan target memilih dan melakukan aksi tersebut, yang lebih diyakinkan dengan cerita dari pengalaman orang lain yang telah melakukannya.

#### **3.2.3.1. Mind Mapping**

Dalam tahapan ini, penulis melakukan metode analisis perancangan melalui *mind mapping* yang membahas mengenai adopsi anak yang tidak

dilakukan berdasarkan aturan, dimulai dari definisinya, objektifnya, target kampanye sosialnya, strategi kampanyenya, strategi desain, objek desain, dan analisis perancangan lainnya, seperti yang terlampir dalam gambar berikut.



Gambar 3.11. *Mind Mapping* Strategi Perancangan Kampanye SAMA (Dokumentasi Pribadi, 2017)

Berdasarkan analisis melalui *mind mapping* tersebut, diketahui bahwa target yang dituju adalah target dari kalangan menengah sehingga dapat menggunakan desain dan media yang berkesinambungan dengan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Target yang dituju juga bersifat umum (pria dan wanita) sehingga memiliki sifat visual yang dapat disetarakan dengan dua kelompok jenis kelamin tersebut, tidak cenderung bernuansa wanita ataupun pria saja. Dalam *mind mapping* tersebut juga diketahui bahwa permasalahan apa saja yang akan dibahas melalui kampanye sosial tersebut, hal itu ditujukan agar dalam perancangan kampanye sosial ini tidak melakukan hal-hal yang menjurus keluar dari konten aslinya.

### **3.3. Profil Penyelenggara**

#### **3.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Dinas Sosial DKI Jakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial DKI Jakarta juga memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya yaitu:

1. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Pengendalian penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Pemberdayaan sosial individu, keluarga, masyarakat, PMKS, dan kelembagaan kesejahteraan sosial.
4. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
5. Perlindungan sosial korban bencana, korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan orang terlantar.
6. Pengembangan sumber dana dan jaminan kesejahteraan sosial.
7. Pengembangan sistem kelembagaan dan fasilitas penyelenggaraan.
8. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bidang sosial.
9. Pembinaan dan pengendalian perizinan atau rekomendasi bidang kesejahteraan sosial.
10. Pelayanan penghargaan kepada pahlawan, perintis kemerdekaan, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai kejuangan.

#### **3.3.2. Visi dan Misi**

Visi dari Dinas Sosial DKI Jakarta adalah:

Mewujudkan masyarakat Jakarta yang peduli, manusiawi, dan mandiri.

Misi dari Dinas Sosial DKI Jakarta adalah:

1. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat.
2. Mengembangkan prasarana, sarana, dan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan profesionalitas penangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam rangka perlindungan, jaminan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial.
5. Mengembangkan nilai kejuangan dan nilai kesejahteraan sosial guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **3.3.3. Budaya Kerja**

Dinas Sosial DKI Jakarta memiliki kebudayaan yang diterapkan dalam sistem pekerjaannya. Dimana sistem pekerjaan tersebut menganut dari tujuan utama terbentuknya Dinas Sosial DKI Jakarta ini, yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam kebutuhan masyarakat di bidang “sosial”. Budaya kerja yang dimiliki Dinas Sosial DKI Jakarta yaitu:

**Semangat**

**Optimis**

**Solidaritas**

**Ikhlas**


**Amanah**

**Loyalitas**

Dinas sosial memiliki budaya untuk memberikan semangat kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dibidang sosial, optimis dalam bekerja sehingga bersedia untuk terus melayani masyarakat tanpa adanya persepsi negatif terhadapnya, solidaritas dalam berbagi waktu dan pekerjaan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, ikhlas dalam melakukan pekerjaan pelayanannya sehingga tidak adanya niat lain melakukannya, amanah dalam menyampaikan pesan dan kebutuhan masyarakat dan dapat menjaga segala sesuatunya yang bersifat pribadi, serta loyalitas dalam memberikan pelayanan sehingga tidak adanya keterbatasan antara pihak dinas sosial selaku pihak yang memberikan bantuan dan masyarakat selaku pihak yang membutuhkan arahan, agar masyarakat juga tidak memiliki keraguan untuk menceritakan permasalahannya yang perlu untuk dibantu.

UMMN

### 3.3.4. Struktur Organisasi



Gambar 3.12. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial DKI Jakarta  
(Dokumentasi Dinas Sosial DKI Jakarta, 2015)

### 3.3.5. Bidang Program Kerja

Dinas Sosial DKI Jakarta terbagi ke dalam beberapa bidang pelayanan, yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan ke dalam bidang apa permasalahannya dapat dibantu oleh pihak Dinas Sosial, bidang pelayanan tersebut terbagi menjadi:

## **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (YANREHSOS)**

1. Posko pengendalian PMKS jalanan.
2. Pemulangan PMKS jalanan kedaerah asal.
3. Penjangkauan PMKS jalanan/perlindungan sosial.
4. Bantuan penguatas kemandirian tuna sosial
5. Assesmen anak jalanan dan orangtua anak jalanan
6. Penanggulangan anak jalanan dan pemberdayaan orang tua anak jalanan.
7. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak jalanan, non panti sosial asuhan anak (NPSAA), lanjut usia dan terlantar.
8. Pemberdayaan rumah singgah dan operasional lembaga.
9. Advokasi dan rekomendasi pengangkatan anak.
10. Perlindungan sosial anak berhadapan dengan hukum.
11. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usia terlantar dan penyandang disabilitas potensial.
12. Pemberian satuan dan alat bantu fisik/mobilitas bagi penyandang disabilitas (kursi roda, *hearing aid*, kruk).
13. Bimbingan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.
14. Apresiasi kompetensi penyandang disabilitas tingkat provinsi.
15. Pendampingan bagi penyandang disabilitas berat.

## **Bidang Pemberdayaan Sosial (DAYASOS)**

1. Anjaksanaan/silaturahmi, pemberian bantuan, santunan sosial, kepada keluarga pahlawan, para perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan.
2. Pemberdayaan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS).
3. Perlindungan sosial keluarga miskin.
4. Kesetiakawanan dan apresiasi pilar-pilar sosial.
5. Bimbingan manajemen, penguatan jaringan kerja organisasi sosial.
6. Pemilihan organisasi sosial, karang taruna berprestasi, pokjakesuma berprestasi.
7. Pemberian bantuan Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKS), organisasi sosial berprestasi, karang taruna berprestasi, pengolahan UEP organisasi sosial.
8. Pengembangan kelembagaan dan kapasitas karang taruna.
9. Pemantapan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), program peningkatan kerjasama kelembagaan dan dunia usaha.
10. Penguatan jaringan kerjasama kelembagaan.
11. Pemberdayaan penguatan Karang Taruna.
12. Pembinaan teknis penguatan pengurus Pokja Kesuma, Lembaga Organisasi Sosial, penyelenggaraan karang taruna.
13. Pelatihan peningkatan kualitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
14. Bimbingan dan konsultasi Lembaga koordinatif kesejahteraan sosial.

15. Asistensi lembaga penerima bantuan hibah dan bantuan sosial.
16. Penguatan kegiatan Sasana Krida Krang Taruna (SKKT).
17. Penyusunan petunjuk teknis kelembagaan sosial.

#### **Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan (PUKS)**

1. Melaksanakan perencanaan penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana pelayanan sosial (panti sosial, loka bina karya, sasana, dan taman asuhan anak).
2. Menyediakan sarana pendukung pelayanan sosial.
3. Melaksanakan promosi kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial.
4. Penyebaran informasi melalui media radio, cetak, dan elektronik, dan luar ruang.
5. Mengembangkan tanggung jawab sosial dunia usaha.
6. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengembangan sistem UKS.
7. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis pengelolaan sistem UKS.
8. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

#### **Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (BANJAMASOS)**

1. Menyediakan prasarana dan sarana penampungan sementara, pemberian bantuan sosial kepada korban bencana dan musibah lainnya.
2. Menggalang peran masyarakat dalam penanggulangan bencana dan masalah lainnya.
3. Melaksanakan perlindungan, bantuan, dan penampungan sementara terhadap orang terlantar dan korban tindak kekerasan.
4. Pemulangan orang terlantar.

5. Rekomendasi program undian berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.

### **3.3.6. Unit Pelayanan Teknis (UPT)**

Dinas Sosial DKI Jakarta terdiri dari berbagai jenis Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ke dalam bidangnya masing-masing, yaitu:

#### **Panti Sosial**

1. Balita Tunas Bangsa-Panti Sosial Asuhan Anak
2. Putra Utama 1-Panti Sosial Asuhan Anak
3. Putra Utama 2-Panti Sosial Asuhan Anak
4. Putra Utama 3-Panti Sosial Asuhan Anak
5. Putra Utama 4-Panti Sosial Asuhan Anak
6. Putra Utama 5-Panti Sosial Asuhan Anak
7. Putra Utama 6-Panti Sosial Asuhan Anak
8. Bangun Daya 1-Panti Sosial Bina Insan
9. Bangun Daya 1-Panti Sosial Bina Insan

#### **Loka Bina Karya (LBK)**

1. Loka Bina Karya Cipayung
2. Loka Bina Karya Pondok Bambu
3. Loka Bina Karya Kemayoran
4. Loka Bina Karya Lagoa
5. Loka Bina Karya Koja
6. Loka Bina Karya Meruya

7. Loka Bina Karya Kelapa Dua
8. Loka Bina Karya Jagakarsa
9. Loka Bina Karya Kampung Dukuh 3
10. Loka Bina Karya Kampung Dukuh 5
11. Loka Bina Karya Duren Sawit
12. Loka Bina Karya Malaka
13. Loka Bina Karya Ciracas

**Taman Asuhan Anak**

1. Taman Asuhan Anak Pertiwi
2. Taman Asuhan Anak TAT

UMMN